



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 412 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO  
TAHUN 2024  
KALURAHAN KREMBANGAN KAPANEWON PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Krembangan Nomor 003/PP/.04.2-BA/3401032011/2024 Tanggal 21 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 Kalurahan Krembangan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 Kalurahan Krembangan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024 KALURAHAN KREMBANGAN KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 Kalurahan Krembangan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Krembangan

pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,

KALURAHAN KREMBANGAN



ZAHID PRADITIA SANTOSO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR  
412 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN  
2024 KALURAHAN KREMBANGAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON  
PROGO

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024  
KALURAHAN KREMBANGAN KAPANEWON PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Kalurahan	TPS
1	Catur Sigit Santoso	Laki - Laki	Krembangan	1
2	Nurul Hidayah	Perempuan	Krembangan	1
3	Karina Ade Rahmawati	Perempuan	Krembangan	2
4	Siti Nur Sulaikhah	Perempuan	Krembangan	2
5	Agus Edi Setiawan	Laki - Laki	Krembangan	3
6	Monica Febiyati	Perempuan	Krembangan	3
7	Dewi Karomatun Nur Jannah	Perempuan	Krembangan	4
8	Nur Arif Mustafa	Laki - Laki	Krembangan	4
9	Dhynar Prihantini	Perempuan	Krembangan	5
10	Laela Nursetyaningsih	Perempuan	Krembangan	5
11	Agung	Laki - Laki	Krembangan	6
12	Antuti	Perempuan	Krembangan	6
13	Isga Dwi Mustofa	Laki - Laki	Krembangan	7
14	Nissa Ferdiana Praditasari Sihono	Perempuan	Krembangan	7
15	Afifah Is Wahyuningtyas	Perempuan	Krembangan	8
16	Cahyo Koswanto	Laki - Laki	Krembangan	8

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN KREMBANGAN



ZAHID PRADITIA SANTOSO